



PUTUSAN

NOMOR 278/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : **Harijana;**
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 10 April 1969;
Umur : 52 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Budha;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Samodra No.18 Bongkaran,
Kecamatan, Pabean Cantian Kota
Surabaya;
Pekerjaan : Swasta;

memberikan kuasa kepada Yafet Kurniawan,S.H.,M.H., Wadi, S.H., Yohan Dwi Kurniawan, SH., M. Adhan Sidqon KN, SH. Advokat dan Pengacara berkantor di Jl. Bogangin I No. 12, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1020/HK/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Tergugat I;

MELAWAN :

Halaman 1 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Wang Suwandi, S.H.;

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 10 Juni 1978;

Umur : 43 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Katholik;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Raya Wonokromo 71-I RW.010
RW.05, Kelurahan Wonokromo,
Kecamatan Wonokromo, Surabaya;

Pekerjaan : Swasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Mulyo, S.H., M.Hum. Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advocates & Legal Consultant "Agus Mulyo, S.H., M.Hum. & Partners" di Jl. Raya Simokalangan No. 208, Simomulyo, Surabaya, 60181. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 22 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat**;

2. Nama : Robert Julius Salim;

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Juli 1969;

Umur : 52 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Kristen;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Perum Grand Sunrise Blok AA-51-52,
Menganti, Kabupaten Gresik;

Pekerjaan : Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 2 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **Justisia Sutandio, SH.;**
Tempat / Tanggal Lahir : Jombang, 29 Agustus 1942;
Umur : 79 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Perum Grand Sunrise Blok AA-51-52,
Menganti, Kabupaten Gresik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III;**
4. **Bank Permata Kantor Cabang Tunjungan**, berkedudukan hukum di
Jalan Tunjungan No.52, Kelurahan Genteng, Kecamatan
Genteng, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding I** semula **Turut Tergugat I;**
5. **Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Surabaya - Sungkono**,
berkedudukan hukum di Jalan Mayjen Sungkono No.93,
Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuhpakis, Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula
Turut Tergugat II;
6. **Bank HSBC Indonesia**, Kantor Cabang Darmo Park, berkedudukan
hukum di Darmo Park I, Blok IA No. 1-2, Jalan Mayjen
Sungkono, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula
Turut Tergugat III;
7. **Bank Danamon KK-PGB Surabaya, Panglima Sudirman**,
berkedudukan hukum di Jalan Panglima Sudirman 11-17

Halaman 3 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula
Turut Tergugat IV;

8. **Bank ICBC Indonesia, Kantor Cabang Basuki Rahmat,**
berkedudukan hukum di Jalan Basuki Rahmat No. 16-18,
Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula
Turut Tergugat V;

9. **Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Generali Center Surabaya,**
berkedudukan hukum di Intiland Tower, 3th Floor, Jalan
Panglima Sudirman No.101-103 Embong Kaliasin, Kecamatan
Genteng, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI;**

10. **Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Surabaya,** berkedudukan
hukum di Graha Pacific Surabaya, 1st Floor, Jalan Basuki
Rahmat No.87-91, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan
Genteng, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding VII** semula **Turut Tergugat VII;**

11. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik,**
berkedudukan hukum di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.
234, Krembangan, Dahanrejo, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik 61124, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding VIII** semula **Turut Tergugat VIII;**

12. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur,**
berkedudukan hukum di Jalan Gayung Kebonsari No. 60,
Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, 60235,

Halaman 4 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX** semula

Turut Tergugat IX;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Mei 2023 Nomor 278/PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Februari 2023 Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Februari 2023 Nomor 220/Pdt.G/2022/PN. Sby yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bukti tulisan/surat yang diajukan Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan pembuktian ;

Halaman 5 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani Tergugat I dan Penggugat di Surabaya pada tanggal 10 September 2020 ;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan (Memorandum of Understanding) dibuat dibawah tangan dengan tulisan tangan sendiri oleh Tergugat I antara Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua, tertanggal 12 Oktober 2020 ;
5. Menghukum Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat I sebagai Pihak Pertama untuk mematuhi dan melaksanakan semua kesepakatan yang tertulis di dalam Surat Perjanjian Kesepakatan (Memorandum of Understanding) tertanggal 12 Oktober 2020 sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Kuasa Khusus di tanda tangani Tergugat I dan Penggugat di Surabaya pada tanggal 02 Nopember 2020 ;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat I membuat Surat Pencabutan Kuasa Khusus & Pembatalan Kesepakatan tertanggal 04 Maret 2021 dan Perbuatan Tergugat II dengan Tergugat III yang menerima uang tanpa hak uang sebesar Rp.3.010.000.000,00 (tiga milyar sepuluh juta rupiah) dari Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat Adalah Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara ;
8. Menyatakan Surat Pencabutan Kuasa Khusus & Pembatalan Kesepakatan tertanggal 04 Maret 2021 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 6 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III yang menerima uang sebesar Rp.3.010.000.000,00 (tiga milyar sepuluh juta rupiah) dari Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Cacat hukum tanpa disertai surat kuasa khusus dari Tergugat I dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sejak putusan ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp.3.010.000.000,00 (tiga milyar sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apabila tidak membayar ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh Penggugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap bulan mengalami keterlambatan terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI,

Halaman 7 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX melakukan upaya hukum Verzet, banding atau Kasasi;

14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar

Rp.4.792.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca berkas perkara tersebut :

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023 kepada Turut Tergugat I, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya ;
2. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Tergugat II, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya ;
3. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Tergugat III, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya ;
4. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023 kepada Turut Tergugat IV, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya ;
5. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023 kepada Turut Tergugat V, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya ;

Halaman 8 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023 kepada Turut Tergugat VI, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya ;
7. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023 kepada Turut Tergugat VII, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya ;
8. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal 16 Februari 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 14 Februari 2023 Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Sby tersebut;
9. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Terbanding semula Penggugat , telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;
10. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;
11. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;
12. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV, telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;

14. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V, telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;

15. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VI, telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;

16. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII, telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;

17. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 22 Februari 2023 kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VIII, telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;

18. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 22 Februari 2023 kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX, telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;

19. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan pada tanggal 22 Februari 2023 kepada Turut Terbanding II

Halaman 10 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



semula Tergugat III, telah diberitahukan kepada tentang adanya permohonan banding tersebut;

20. Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 2 Maret 2023;

21. Relas Penyerahan Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 6 maret 2023 kepada Penggugat semula Tergugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan memori banding tersebut;

22. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 8 Maret 2023 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

23. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 8 Maret 2023 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

24. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

25. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

26. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Turut

Halaman 11 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Terbanding V semula Turut Tergugat III, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

27. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

28. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

29. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VI, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

30. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

31. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 8 Maret 2023 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

32. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 8 Maret 2023 kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VIII, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



33. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Permohonan Banding yang menerangkan pada tanggal 8 Maret 2023 kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

34. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 21 Februari 2023 kepada Kuasa Hukum Pembanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

35. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

36. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding III, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

37. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding IV, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

38. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding V, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

39. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut



Terbanding VI, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

40. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding VII, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

41. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding VIII, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

42. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding IX, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

43. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding X, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

44. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2023 kepada Turut Terbanding XI, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

45. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 22 Februari 2023 kepada Turut Terbanding I, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



46. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang menerangkan pada tanggal 22 Februari 2023 kepada Turut Terbanding II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

47. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 31 maret 2023 kepada Pembanding semula Tergugat I, telah diberitahukan tentang adanya permohonan kontra memori banding tersebut;

48. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 31 maret 2023 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, telah diberitahukan tentang adanya permohonan kontra memori banding tersebut;

49. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 5 April 2023 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, telah diberitahukan tentang adanya permohonan kontra memori banding tersebut;

50. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 5 April 2023 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, telah diberitahukan tentang adanya permohonan kontra memori banding tersebut;

51. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 3 April 2023 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, telah diberitahukan tentang adanya permohonan kontra memori banding tersebut;

52. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 31 Maret 2023 kepada Turut Terbanding VI

Halaman 15 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



semula Turut Tergugat IV, telah diberitahukan tentang adanya permohonan kontra memori banding tersebut;

53. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 3 April 2023 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V, telah diberitahukan tentang adanya permohonan kontra memori banding tersebut;

54. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 31 Maret 2023 kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VI, telah diberitahukan tentang adanya permohonan kontra memori banding tersebut;

55. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 31 Maret 2023 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII, telah diberitahukan tentang adanya permohonan kontra memori banding tersebut;

56. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang menerangkan pada tanggal 3 April 2023 kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX, telah diberitahukan tentang adanya permohonan kontra memori banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 220/Pdt.G/2022/PN. Sby Tertanggal 14 Februari 2023 dan
3. Mengadili sendiri yang amarnya berbunyi:

Dalam Kompensi,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kesepakatan tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi beserta segala surat kuasa yang pernah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi untuk secara tanggung renteng mengembalikan

Halaman 17 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 3.010.000.000,- (tiga milyar sepuluh juta rupiah) secara cash atau tunai sekaligus sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim perkara ini;

5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta milik kepunyaan Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi sebagai jaminan pemenuhan pengembalian uang Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 3.010.000.000,- (tiga milyar sepuluh juta rupiah), yakni meletakkan sita jaminan atas rumah yang terletak di Ngagel Timur 1 No. 15 Surabaya, dan di Ngagel Timur 1 No. 9 Surabaya;

6. Memerintahkan agar Putusan Pengadilan ini untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan (Uitvoerbaar bij voorrad);

7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi,

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas Kuasa Terbanding yang semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima kontra memori banding Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pemanding / Tergugat I untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 220/Pdt.G/2022/PN. Sby yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023;
4. Menghukum Pemanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 14 Februari 2023 memori banding dari Pemanding semula Tergugat I, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Dalam Konpensasi:

Dalam Provisi:

Memimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN. Sby tanggal 14 Februari 2023, dalam Provisi, sehingga Putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Dalam Eksepsi: _____

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Pengugat, adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Terbanding semula Pengugat yang diajukan secara E Court tertanggal 2 Maret 2022;

Halaman 19 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pada halaman 97 alinea pertama yang menyatakan :

" Menimbang bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan mundur dengan mengirimkan surat pengunduran diri, dimana Tergugat I telah mengeluarkan biaya-biaya, dan Penggugat pula telah melaksanakan isi perjanjian berdasarkan surat kuasa (P-11, P-12, P-13 dan P-14) dan Penggugat telah pula mengeluarkan sejumlah dana berdasarkan bukti P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66 berupa rekening koran, sedangkan perjanjian tersebut bersifat timbal balik (menimbulkan hak dan kewajiban), dimana Pembatalan Perjanjian itu tidak dapat dilakukan secara sepihak, dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara " Perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak, dan jalan satu-satunya untuk membatalkan perjanjian tersebut adalah mengajukan gugatan, dengan demikian maka pengunduran diri Penggugat sebagai pihak kedua dalam perjanjian adalah tidak sah, dengan demikian perjanjian kesepakatan tanggal 12 oktober 2020 harus dinyatakan tetap berlaku, sebab perjanjian tersebut sah dan belum pernah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 yaitu Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Perjanjian Kesepakatan tanggal 12 Oktober 2020, tertanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, berdasarkan bukti P-73, yaitu surat pencabutan kuasa khusus dan pembatalan kesepakatan dari Harijana (Pembanding semula Tergugat I kepada Wang Suwandi, SH. (Terbanding semula Penggugat),

Halaman 20 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Julius Salim (Turut Terbanding I semula Tergugat II), tertanggal 4 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-25 dan P-73 menunjukkan Pembanding semula Tergugat I telah mencabut surat kuasa khusus yang telah diberikan kepada Terbanding semula Penggugat dan telah membatalkan kesepakatan yang dibuat oleh Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat tertanggal 12-10-2020;

Menimbang, bahwa bukti T-18, surat tertanggal 4 Maret 2021 yang dibuat oleh Wang Suwandi, SH. (Terbanding semula Penggugat) yang ditujukan kepada Harijana (Pembanding semula Tergugat I) mengenai pemberitahuan pengunduran diri dari perjanjian kesepakatan tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P-25, P-73 dan T-18 menurut hemat Majelis Pengadilan Tinggi surabaya, bahwa pada hakekatnya antara Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 4 Maret 2021, telah sepakat untuk membatalkan perjanjian kesepakatan tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Maret 2021, sudah sepakat untuk membatalkan perjanjian kesepakatan tanggal 12 Oktober 2020, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya perjanjian kesepakatan (memorandum of understanding) yang dibuat oleh Pembanding semula Tergugat I dengan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2020 adalah batal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terbanding semula Penggugat sudah tidak berhak menuntut kepada Pembanding semula Tergugat I untuk melaksanakan isi perjanjian kesepakatan tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 21 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Pengadilan Tinggi Surabaya, Eksepsi Pembanding semula Tergugat I, yang menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat Pembanding semula Tergugat I, haruslah diterima maka gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan banding Pembanding semula Tergugat I tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi memeriksa pokok perkaranya, dan pokok perkaranya perkaranya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi Surabaya gugatan rekonsensi dari Pembanding semula Tergugat I konpensasi / Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Surabaya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam rekonsensi harus dibatalkan;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

Halaman 22 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / semula Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 220/Pdt.G/2022/PN.Sby tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan kecuali Putusan Dalam Provisi, selanjutnya Pengadilan Tinggi Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 1320, 1321, 1381 dan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 136 HIR, Pasal 180 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 14 Februari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensi:

Dakam Provisi:

Halaman 23 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 14 Februari 2023 yang dimohonkan banding;

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat I konpensi / Penggugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Terbanding I Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2023** yang terdiri dari **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Budiono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Halaman 24 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiono, S.H.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 Putusan Nomor 278/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)